



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada Satuan Perangkat Kerja Kota Langsa yang diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang...



WALIKOTA LAMPUNG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG

MEMORANDUM

TENTANG

HASIL ANALISIS JAJAN KERING BERAS (JAJAN KERING BERAS) PADA MASA PANJANG

DINDIA RAHMAT ALI, H. YAKI MUDA KUSA

WALIKOTA LAMPUNG

1. Berdasarkan hasil analisis jajan kering beras yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung pada tanggal 15 Desember 2014, ditemukan bahwa jajan kering beras yang beredar di pasaran mengandung kadar air yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, yaitu 12,5%. Hal ini dapat menyebabkan jajan kering beras tersebut mudah rusak dan berjamur, yang dapat menimbulkan penyakit pada konsumen.

2. Berdasarkan hasil analisis jajan kering beras yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung pada tanggal 15 Desember 2014, ditemukan bahwa jajan kering beras yang beredar di pasaran mengandung kadar air yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, yaitu 12,5%. Hal ini dapat menyebabkan jajan kering beras tersebut mudah rusak dan berjamur, yang dapat menimbulkan penyakit pada konsumen.

3. Berdasarkan hasil analisis jajan kering beras yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung pada tanggal 15 Desember 2014, ditemukan bahwa jajan kering beras yang beredar di pasaran mengandung kadar air yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, yaitu 12,5%. Hal ini dapat menyebabkan jajan kering beras tersebut mudah rusak dan berjamur, yang dapat menimbulkan penyakit pada konsumen.

4. Berdasarkan hasil analisis jajan kering beras yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung pada tanggal 15 Desember 2014, ditemukan bahwa jajan kering beras yang beredar di pasaran mengandung kadar air yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, yaitu 12,5%. Hal ini dapat menyebabkan jajan kering beras tersebut mudah rusak dan berjamur, yang dapat menimbulkan penyakit pada konsumen.

5. Berdasarkan hasil analisis jajan kering beras yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung pada tanggal 15 Desember 2014, ditemukan bahwa jajan kering beras yang beredar di pasaran mengandung kadar air yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, yaitu 12,5%. Hal ini dapat menyebabkan jajan kering beras tersebut mudah rusak dan berjamur, yang dapat menimbulkan penyakit pada konsumen.

6. Berdasarkan hasil analisis jajan kering beras yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung pada tanggal 15 Desember 2014, ditemukan bahwa jajan kering beras yang beredar di pasaran mengandung kadar air yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, yaitu 12,5%. Hal ini dapat menyebabkan jajan kering beras tersebut mudah rusak dan berjamur, yang dapat menimbulkan penyakit pada konsumen.

7. Berdasarkan hasil analisis jajan kering beras yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung pada tanggal 15 Desember 2014, ditemukan bahwa jajan kering beras yang beredar di pasaran mengandung kadar air yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, yaitu 12,5%. Hal ini dapat menyebabkan jajan kering beras tersebut mudah rusak dan berjamur, yang dapat menimbulkan penyakit pada konsumen.

Meningkatkan

Meningkatkan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 542).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;

3. Walikota ...



5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 584).
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Administrasi Pemerintahan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 501).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 483).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Sistem Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3).
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemilihan dan Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4).
11. Peraturan Wahl der Fragen Nomor 26 Tahun 2015 tentang Peraturan Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural pada Perangkat Kecamatan dan Aset Kota (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 242).

MENCUKAN

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG HASIL ANALISIS
 JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL
 LUMUT PADA TIAP PRIBIDILAN KOTA LANGSA.

Penetapan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pass 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota adalah unsur pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;

3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Qanun Kota Langsa adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa;
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa;
7. Perangkat Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
9. Staf Ahli adalah staf ahli pada Sekretariat Daerah Kota Langsa;
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Langsa;
11. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Langsa;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa;
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
14. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Langsa;
15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
20. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
22. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi;
23. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana;

3. Walikota adalah Walikota Langgar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang tugasnya adalah memilih dan mengangkat serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan masyarakat Kota Langgar;
5. Gubernur Kota Langgar adalah Gubernur Kalimantan Barat yang merupakan pejabat daerah yang mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan dan kebijakan masyarakat Kota Langgar;
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Langgar;
7. Pemerintah Kota Langgar adalah unsur pemerintah Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Langgar, Sekretaris DPRK Langgar, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langgar;
9. Staf Ahli adalah staf ahli pada Sekretaris Daerah Kota Langgar;
10. Asisten Sekda adalah pejabat yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Langgar;
11. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Langgar;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Langgar;
13. Kecamatan adalah kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Langgar;
14. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pendidikan Kota Langgar;
15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Langgar;
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Langgar;
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Langgar;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Langgar;
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendidikan Kota Langgar;
20. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan Kota Langgar;
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dalam Pendidikan Kota Langgar;
22. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi;
23. Analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang dapat menjadi informasi jabatan untuk perencanaan kebijakan program pemerintahan/pelayanan, kepemimpinan, kepegawaian, ketatausahaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta input bagi organisasi dan tatakelola.

24. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara;
25. Identitas Jabatan adalah identifikasi jabatan secara tepat dan jelas yang terdiri dari kode jabatan, nama jabatan dan unit jabatan;
26. Ringkasan Tugas adalah uraian singkat tentang ruang lingkup pekerjaan Pemangku Jabatan dalam rangka memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk;
27. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan semua tugas yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam rangka melaksanakan upaya pokok memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk dalam kondisi tertentu;
28. Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang perlu dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil sikap dan tindakan dalam rangka mendukung terlaksananya tugas secara optimal;
29. Tanggung Jawab adalah Rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya dengan menyebutkan segi-seginya, seperti keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan;
30. Hasil Kerja adalah produk yang harus dihasilkan/dicapai oleh pemangku jabatan dalam upaya memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja, dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
31. Bahan Kerja adalah masukan yang diolah pemangku jabatan dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk. Dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan dipergunakan hanya satu kali saja. Bahan kerja dapat melekat atau membaur dengan hasil kerja;
32. Perangkat Kerja adalah alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dapat berupa mesin, perkakas, perlengkapan, alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas dan perlengkapan;
33. Hubungan Kerja adalah korelasi jabatan baik dengan orang atau jabatan lain secara horizontal dan vertikal yang dilakukan pemangku jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas jabatannya serta disebutkan perihalnya;
34. Keadaan Tempat Kerja adalah kondisi atau situasi lingkungan pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan;
35. Upaya Fisik adalah penggunaan anggota tubuh dalam melaksanakan tugas jabatan;
36. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah kemungkinan resiko bahaya yang mungkin dialami pemegang jabatan sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan, penanganan bahan, proses yang dilakukan, penggunaan perangkat kerja dan hubungan jabatan serta

penanganan ...

⚡

penanganan produk yang diberikan, bisa berwujud fisik, mental, sosial dan metafisik;

37. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dimiliki pemangku jabatan agar pelaksanaan tugas-tugas jabatan dapat dilakukan secara lancar sesuai karakteristik tugasnya.

BAB II

HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

- (1) Hasil analisis jabatan adalah informasi jabatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi jabatan struktural dan fungsional umum pada Dinas Pendidikan Kota Langsa.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Informasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (2) Informasi jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi semua jabatan fungsional umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan informasi jabatan yang mencakup :
 - a. Identitas Jabatan;
 - b. Kode jabatan;
 - c. Nama jabatan
 - d. Unit kerja;
 - e. Ringkasan tugas;
 - f. Rincian tugas;
 - g. Wewenang;
 - h. Tanggung jawab;
 - i. Hasil kerja;
 - j. Bahan kerja;
 - k. Perangkat Kerja;
 - l. Hubungan kerja;
 - m. Keadaan tempat kerja;
 - n. Upaya fisik;
 - o. Kemungkinan Resiko/Bahaya; dan
 - p. Syarat Jabatan.

perencanaan produk yang diberikan, masa berlakunya hasil
pembelajaran, sosial dan akademik;

37. Suatu jabatan adalah kedudukan yang harus dimiliki
pembantu jabatan yang berkaitan dengan tugas jabatan
dan dibebani secara hukum dengan karakteristik
tugasnya.

BAB II

ANALISIS JABATAN

Tabel 1

- (1) Hasil analisis jabatan adalah informasi jabatan yang
digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, program
pembinaan/pemilihan, kelengkapan, pengawasan,
katalaksanaan serta rencana-kelahiran pendidikan dan
pelatihan.
- (2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan informasi jabatan struktural dan fungsional
untuk pada proses pendidikan dan latihan.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) digunakan dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Tabel 2

- (1) Informasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari jabatan Kepala Dinas,
Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi.
- (2) Informasi jabatan fungsional menurut sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi semua jabatan
fungsional menurut yang berada di bawah jabatan struktural
tersebut.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 ayat (1) merupakan informasi jabatan yang mencakup:
 - a. Identitas jabatan;
 - b. Kode jabatan;
 - c. Nama jabatan;
 - d. Unit kerja;
 - e. Di bawah tugas;
 - f. Bidang tugas;
 - g. Wewenang;
 - h. Tanggung jawab;
 - i. Huan kerja;
 - j. Badan kerja;
 - k. Hubungan kerja;
 - l. Hubungan kerja;
 - m. Hubungan kerja kerja;
 - n. Syarat fisik;
 - o. Kemampuan kerja, keahlian dan
syarat jabatan;
 - p. Syarat jabatan.

BAB III

EVALUASI ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Hasil analisis jabatan dilakukan evaluasi melalui verifikasi dan validasi dalam rangka melakukan reformasi kelembagaan dan pemberian tunjangan kerja berdasarkan beban kerja.
- (2) Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Analisis Beban Kerja (ABK).
- (3) Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Langsa wajib melaksanakan implementasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka mengukur efektifitas dan efisiensi jabatan.

Pasal 5

Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Walikota.

BAB IV

PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN REKRUTMEN PNS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Langsa dalam melaksanakan promosi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa wajib mempedomani Hasil Analisis Jabatan.
- (2) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dilakukan berdasarkan analisis jabatan/analisis kebutuhan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dibebankan pada APBK Langsa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 22 Tahun 2013 tentang Hasil Analisis Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 368) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

EVALUASI KUALITAS AIR

Paragraf 1

- (1) Hasil analisis laboratorium terhadap air di lokasi...
- (2) Analisis air dilakukan dengan menggunakan metode...
- (3) Laporan hasil analisis laboratorium diserahkan kepada...

Paragraf 2

Verifikasi dan validasi hasil analisis dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi dan berlisensi.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN HASIL

Paragraf 1

- (1) Hasil pemeriksaan air minum disimpan dalam...
- (2) Pemeriksaan air minum dilakukan secara...

BAB V

PENYIMPANAN

Paragraf 1

Hasil pemeriksaan air minum disimpan dalam...

BAB VI

PELAKSANAAN

Paragraf 1

Pada saat pelaksanaan ini akan berlaku maka Peraturan...

Pasal 9


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 18 Desemberber 2015 M
6 Rabiul Awal 1437 H


 WALIKOTA LANGSA, 


 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 18 Desemberber 2015 M
6 Rabiul Awal 1437 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 560

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..